



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TENGAH**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 01/A.1/31.75.04.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tengah memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM ARRASIS

Alamat : Jl Trikora IV Rt.011/07 No. 246 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati – Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Diniyah, S.Pd.I

Pimpinan Yayasan : Maulana Rasis, ST

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tengah



YANTI NURYANTI
NIP. 196811281989122001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.